



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI OSLO, NORWEGIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan antara Negara di bidang hubungan luar negeri di kawasan Skandinavia dianggap perlu mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Norwegia ;
- b. bahwa untuk merealisasikan hubungan diplomatik yang berlandaskan azas resiprositas dan saling hormat menghormati di antara kedua Negara, dianggap perlu membuka Perwakilan Republik Indonesia di Oslo, Norwegia
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI OSLO, NORWEGIA**

**BAB I
KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kerajaan Norwegia dan berkedudukan di Oslo,
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia,

**BAB II
WILAYAH KERJA**

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo meliputi wilayah Kerajaan Norwegia.

**BAB III
FORMASI DAN ANGGARAN**

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo dibebankan pada Anggaran Departemen Luar Negeri

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Maret 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO